

	KUNJUNGAN KONTAK SERUMAH PASIENT TB		
	SOP	No. Dokumen : SOP/ 771 /2022	
		No. Revisi : 03	
		Tanggal Terbit : 15/12/2022	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA, M.M NIP 19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Kunjungan Kontak Serumah Pasien TB (Pelacakan TB paru) adalah Pemeriksaan terhadap kontakserumah dengan pasien TB, terutama mereka yang BTA positif dan pada keluarga anak yang menderita TB yang menunjukkan gejala sama, harus diperiksa dahaknya.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam penatalaksanaan kunjungan kontak serumah pasien TB.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/24/404.302.19/2020 tentang Program Penanggulangan TB dengan Strategi DOTS.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis		
5. Langkah- langkah	1. Petugas menyiapkan Surat Tugas dan SPPD. 2. Petugas melapor ke Kepala Desa untuk menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan yaitu melakukan pemeriksaan kontak serumah pasien TB. 3. Petugas melakukan pemeriksaan kontak serumah (anamnesa). 4. Petugas merujuk ke Laboratorium Puskesmas jika ada anggota keluarga yang mempunyai gejala TB.		
6. Unit Terkait	1. Ruang ISPA/ TBC 2. Laboratorium 3. Kader TBC 4. Desa		
7. Dokumen Terkait	1. Rekam Medis 2. Catatan Tindakan		

8. Rekaman histori perubahan	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPTD menjadi UPT menjadi UPT tidak dicantumkan	14 Nopember 2022
	2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019/2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan No. 188/24/404.302.19/2020 tentang Program Penanggulangan TB dengan Strategi DOTS.	
	3.	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	